



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-1
SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

Nomor : 790/A-SERT/XII/2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPH PT Prabanugraha Technology
- b. Nomor Izin : 99/Kpts-VI/1999 tanggal 14 Oktober 1999 jo. Nomor SK.1431/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021
- c. Lokasi Site : Kabupaten Gunung Mas dan Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
- d. Alamat : Jl. Aries VI No. 52 Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
- e. Luas : ± 42.600 Ha
- f. Pelaksanaan : 20 s/d 27 November 2023
- g. Standar Acuan : Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
- h. Auditor :

Ir. Lukman Hakim	(Lead Auditor)
	(Auditor Ekologi)
Ir. David Losuh, M.Si	(Auditor Prasyarat)
Ahmad Faizal, S.Hut	(Auditor Produksi)
Susanto Darmono, S.Sos	(Auditor Sosial)
Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut	(Auditor VLHH)

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH PT Prabanugraha Technology konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"**, pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan **"MEMENUHI"**. Dengan demikian Sertifikat PHL yang telah diterbitkan pada tanggal 16 Desember 2021 dengan Nomor : SPHL.61/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 15 Desember 2027, dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 14 Desember 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI


Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 2 Maret 2023



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 022/ASERT-PHL/Kpts/Pnlk/XII/2023

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) PT PRABANUGRAHA TECHNOLOGY YANG BERLOKASI DI KABUPATEN GUNUNG MAS DAN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR 939/KPTS-VI/1999 TANGGAL 14 OKTOBER 1999 JO. NOMOR SK.1431/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 TANGGAL 31 DESEMBER 2021 SELUAS ±42.600 Ha

- Menimbang** : 1. Bahwa PBPH PT Prabanugraha Technology pada tanggal 16 Desember 2021 telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan nomor : SPHPL.61/ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku sampai dengan 15 Desember 2027 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"**;
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, pasal 223 ayat (3) butir (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa penilikan dilakukan 24 (dua puluh empat) bulan sekali terhadap pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-PHL dengan predikat baik;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH PT Prabanugraha Technology telah dilakukan audit penilikan Ke-1 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 526/ASERT-PNT/PHL/X/2023, Tanggal 25 Oktober 2023;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH PT Prabanugraha Technology dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"** dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan **"MEMENUHI"**;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-1 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap PBPH PT Prabanugraha Technology.
- Mengingat** : 1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 1 dari 2



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 323.Rev.0



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH PT PRABANUGRAHA TECHNOLOGY.
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH PT Prabanugraha Technology yang telah diterbitkan pada tanggal 16 Desember 2021 dengan nomor : SPHL.61/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 15 Desember 2027 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"** dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**.
- KEDUA : Penilikan Ke-2 akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan Ke-2 dibebankan PBPH PT Prabanugraha Technology;
- KEEMPAT : PBPH PT Prabanugraha Technology berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 13 Desember 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 2 dari 2

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



SERTIFIKAT PHL



No : SPHL.61/ASERT/LPVI-001-IDN
Tanggal Penetapan : 16 Desember 2021
Tanggal Perubahan : 13 Desember 2023

Berlaku hingga : 15 Desember 2027

Diberikan kepada :

PT PRABANUGRAHA TECHNOLOGY

SK PBPH Nomor : 939/Kpts-VI/1999, Tanggal 14 Oktober 1999
jo. Nomor : SK.1431/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021, Tanggal 31 Desember 2021
Luas & Lokasi : ± 42.600 Hektar - Kabupaten Gunung Mas dan Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah
Kantor Kantor : Jl. Aries VI No. 52 Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan predikat “BAIK”

sesuai dengan :

Lampiran 1.1, Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian
dan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 KINERJA PHL
PADA PBPH PT. PRABANUGRAHA TECHNOLOGY
KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- b. Akreditasi KAN : LPVI-001-IDN, berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Penetapan LPVI : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- d. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1, Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515, Fax. 0251-8333593, Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- f. Direktur : Ir. Akhmad
- g. Standar : Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHPL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian
 - Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH Hutan Produksi.
 - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
 - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan.
- h. Tim Audit :
 - 1. Ir. Lukman Hakim (Lead Auditor/Auditor Ekologi)
 - 2. Ir. David Losuh, M.Si (Auditor Prasyarat)
 - 3. Ahmad Faizal, S.Hut (Auditor Produksi)
 - 4. Susanto Darmono, S.Sos (Auditor Sosial)
 - 5. Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Auditor VLHH)
- i. Pengambil Keputusan :
 - 1. Ir. Akhmad
 - 2. Dr. Ir. Lukman Yunus



2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Pemegang Izin : PT. PRABANUGRAHA TECHNOLOGY
- b. Alamat : Jl. Aries VI No. 52 Kota Palangka Raya
Telp. (0536) 3242844
- c. Keputusan Perolehan Izin
 - Pejabat Pengesah : Menteri Kehutanan dan Perkebunan
 - Nomor : 939/Kpts-VI/1999
 - Tanggal : 14 Oktober 1999
 - Luas : ± 42.600 Ha
 - Lokasi : Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah
- d. Keputusan PBPH
 - Pejabat Pengesah : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Nomor : SK.1431/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2021
 - Tanggal : 31 Desember 2021
 - Luas : ± 42.600 Ha
- e. Akta Notaris
 - Akta Pendirian
 - Notaris : J.L. Woworuntu, SH
 - Nomor : 62
 - Tanggal : 5 Desember 1990
 - Pengesahan Akta Pendirian
 - Pejabat : Menteri Kehakiman
 - Nomor : C2-8812 HT.01.TH.93
 - Tanggal : 10 September 1993
 - Akte Perubahan Terakhir
 - Notaris : H. Yunardi SH
 - Nomor : 23
 - Tanggal : 16 September 2019
 - Pengesahan Akte Perubahan
 - Pejabat : Menteri Hukum dan HAM
 - Nomor : AHU-AH.01.03-0333939
 - Tanggal : 19 September 2019
- f. NPWP : 75.960.562.9-704.000
- g. SIUP : 503/0348/BPMPT-D/SIUP-K/2016
- h. TDP : 14.13.1.47.00515
- i. NIB : 0292011082711



- j. Komposisi Pemegang Saham
- PT. Sarana Karya Alam Semesta : 95,00 % (20.900 lembar)
 - Donny Gunadi : 5,00 % (1.100 lembar)
- k. Susunan Pengurus
- Komisaris : Yophie Okta Ivanda
 - Direktur : Ir. Chelnavia
- l. Sertifikat PHL
- Nomor : SPHL.61/ASERT/LPVI-001-IDN
 - Tanggal : 16 Desember 2021
 - Masa Berlaku : 15 Desember 2027

3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 20 November 2023	- Perjalanan dari Jakarta ke Palangka Raya
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Senin, 20 November 2023 (Palangka Raya)	- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHL Wilayah X Palangka Raya. - Menyampaikan rencana audit penilaian kinerja PHL PT. Prabanugraha Technology. - Pengumpulan data dan informasi.
3	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 20 November 2023	- Perjalanan dari Padang ke Base Camp Lawang Tamang
4	Pertemuan Pembukaan	Selasa, 21 November 2023 (Aula Base Camp Lawang Tamang)	- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja PHL - Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian. - Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. - Penetapan tenaga pendamping dari auditi untuk semua aspek dan penyediaan transportasi ke lapangan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan
5	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Selasa-Kamis, 21-23 November 2023 (Aula Base Camp Lawang Tamang)	Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas kayu antara lain : - Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas; - Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang); - Visi, misi perusahaan, - Ketersediaan SDM (GANISPH); - Struktur organisasi; - Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya; - Keberadaan SPI; - Aktivitas audit internal; - Dokumen pelaksanaan TPTI : PAK, ITSP, PWH, Penebangan; - Dokumen Keuangan, dll. Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain : - Dokumen AMDAL; - Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL; - Dokumen terkait kelola flora dan fauna; - Dokumen perlindungan hutan; Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain : - Dokumen profil desa binaan; - Dokumen resolusi konflik;



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			- Dokumen insentif masyarakat; - Dokumen CSR/CD; - Dokumen konflik. - Dokumen K3 - Dokumen kecelakaan kerja - Dokumen ketenaga kerjaan
6	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Kamis-Jum'at, 23-24 November 2023 (Aula Base Camp Lawang Tamang)	- Bertujuan untuk cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan : - <u>Aspek Prasyarat dan Produksi</u> : - Pelaksanaan multiusaha - Pelaksanaan sistem silvikultur; - Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi; - Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial; - Sarana dan prasarana produksi; - Pelaksanaan RIL; - <u>Aspek Ekologi</u> : - Pelaksanaan RKL dan RPL; - Kelola flora dan fauna; - Kegiatan perlindungan hutan; - Kegiatan pengelolaan limbah. - <u>Aspek Sosial</u> : - Pelaksanaan insentif masyarakat; - Pelaksanaan CSR/CD; - <u>Aspek Legalitas Hasil Hutan</u> : - Tatausaja kayu - Ketersediaan APD - Implementasi K3 di lapangan
7	Rapat Internal Tim Audit	Sabtu, 25 November 2023 (Aula Base Camp Lawang Tamang)	- Penyusunan Tallysheet dan lembar ketidaksesuaian. - Penyusunan Bahan ekpose Pertemuan Penutupan
8	Pertemuan Penutup	Sabtu, 25 November 2023 (Aula Base Camp Lawang Tamang)	- Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi. - Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua aspek dan indikator PHL, prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu, serta gambaran kinerja PHL PT. Prabanugraha Technology - Penandatanganan hasil temuan, dan Berita Acara Pertemuan Penutupan
9	Mobilisasi Tim	Minggu, 26 November 2023	- Perjalanan dari Base Camp Lawang Tamang ke Palangka Raya
10	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Senin, 27 November 2023 (Palangka Raya)	- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHL Wilayah X Palangka Raya - Menyampaikan audit Sertifikasi Penilaian Kinerja PHL PBPH PT. Prabanugraha Technology telah selesai - Pengumpulan data dan informasi tambahan
11	Mobilisasi Tim	Senin, 27 November 2023	- Perjalanan udara dari Palangka Raya ke Jakarta
12	Pengambilan Keputusan	Rabu, 13 Desember 2023 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor)	- Hasil Pengambil Keputusan menyatakan bahwa PBPH PT. Prabanugraha Technology yang berlokasi di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dinyatakan "LULUS" penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK." yaitu sebesar 84,13 %, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan. - Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat PHL yang diberikan oleh LPVI PT Ayamaru Sertifikasi terpelihara dan tetap berlanjut



4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
1.	PRASYARAT			
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	BAIK - Auditi memiliki PBPH yang diperoleh berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 939/Kpts-VI/1999 tanggal 14 Oktober 1999 untuk jangka waktu 55 tahun. Terdapat juga dokumen tatabatas juga terpelihara berupa Laporan TBT No. 289 Tahun 1990, Laporan TBT No. 424 Tahun 1991 dan Laporan TBT No. 1080 Tahun 1995. - Auditi telah melaksanakan penataan batas sebagian areal kerja dengan panjang batas luar mencapai $\pm 51,60$ km dan masih harus melaksanakan penataan batas sepanjang $\pm 80,89$ km. - Auditi telah mendaftarkan izin diluar sektor kehutanan dan mendeliniasi lokasi areal pertambangan tersebut di Peta Areal Kerja PBPH serta ada kegiatan pengamanan dan pencegahan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin. - Berdasarkan kegiatan Konsultasi Publik pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 yang dihadiri Camat Mandau Talawang serta perwakilan dari Desa Tanjung Rendan, Lawang Tamang, Karetau Manta'a dan Tumbang Bukoi bertempat di Basecamp Lawang Tamang serta wawancara dengan Auditi, di areal kerja tidak terdapat konflik tenurial. Auditi mempunyai Laporan Hasil Pelaksanaan Identifikasi dan Pemetaan Potensi serta Resolusi Konflik.	BAIK - Tersedia dokumen legal yang diperoleh berdasarkan Kepmenhutbun No. 939/Kpts-VI/1999 tanggal 14 Oktober 1999 (SK.HPH) dan KepmenLHK No. SK.1431/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 (SK.PBPH) dengan areal seluas ± 42.600 Ha, terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Tersedia pula dokumen administrasi tata batas berupa Laporan TBT dan dokumen Rencana Penataan Batas. - Berdasarkan buku RKUPH Periode 2023-2032, areal konsesi yang telah di tata batas sepanjang ± 48.508 meter atau baru mencapai 35,57 % dari panjang batas keseluruhan (± 136.374 meter). Hasil observasi lapangan maupun dokumen yang tersedia membuktikan adanya kegiatan pemeliharaan batas berupa, pembersihan pada lorong/rintisan batas maupun penggantian pal batas yang hilang/rusak. - Terdapat perkebunan kelapa sawit di dalam areal konsesi PT. Prabunugraha Tehcnology tanpa melalui skema perizinan KLHK. Auditi telah melakukan berbagai upaya dalam bentuk pendataan, pemetaan, melaporkan ke Kementerian LHK dan patroli pengamanan hutan, namun belum optimal karena belum diketahui secara pasti bentuk perizinan maupun kepemilikan (perusahaan atau perorangan) perkebunan kelapa sawit tersebut. - Terdapat IPPKH pertambangan (767 ha) dan perkebunan kelapa sawit (1.297 ha) di dalam areal dengan total luas 2.064 ha atau 4,84 % dari luas areal konsesi. Dengan demikian areal yang dikuasai oleh Auditi seluas 40.536 ha atau 95,15 % dari seluruh areal kerja (± 42.600 ha)	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	SEDANG - Auditi memiliki visi dan misi yang telah sesuai dengan kerangka PHPL dan sudah mensosialisasikan Visi dan Misi perusahaan kepada seluruh karyawan dan masyarakat sekitar areal konsesi. - Auditi belum mengimplementasikan seluruh visi dan misi perusahaan yang nyata di lapangan.	SEDANG - Dokumen legal Visi, Misi dan Sasaran Strategis Perusahaan tidak mengalami perubahan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 013/1.1/PNT-TM-SK/INT/IV/2021 tanggal 27 April 2021. Secara garis besar substansi Visi dan Misi Perusahaan sejalan dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari (PHL). Disamping itu, terdapat bukti telah dilakukannya sosialisasi Visi dan Misi kepada karyawan pada berbagai level, maupun kepada masyarakat desa setempat yang berada di sekitar areal konsesi Auditi. - Implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) yang sesuai dengan Misi Perusahaan hanya 71,43 %, dimana kewajiban yang belum sesuai terdapat pada semua Misi.	TETAP
	1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	BAIK - Terdapat revisi Struktur Organisasi berdasarkan Keputusan Direksi No. 014/1.1/PNT-TM-SK/INT/IV/2021 tanggal 17 Mei 2021, disertai job description dan telah sesuai dengan kerangka PHPL serta telah disosialisasikan - Pemenuhan tenaga teknis kehutanan berdasarkan kualifikasi GANIS PHPL telah terpenuhi pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku - Hasil wawancara dan review dokumen rata-rata realisasi peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan setiap tahun adalah 107,41 % - Tersedia dokumen legalitas dan administrasi tenaga profesional/teknis bidang kehutanan secara lengkap	BAIK - Struktur Organisasi beserta kelengkapannya (Bagan Struktur dan Job Description) tercantum dalam Surat Keputusan Direktur No. 028/1.1/PNT-TM-Plk/Dir/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022. Pembagian tugas dalam Struktur organisasi telah sesuai dengan kerangka PHL, dimana terdapat jabatan yang bertanggungjawab terhadap bidang Perencanaan, Produksi, Lingkungan dan Pembinaan Hutan (termasuk penanganan sosial). - Auditi mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan yang terdiri dari Sarjana Kehutanan (S1), Tamatan SMK Kehutanan dan GANISPH dalam jumlah yang memadai dan tersebar merata pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan. Jumlah tenaga profesional yang ada sebanyak 12 orang atau mencapai 171 % dari rencana kebutuhannya (7 orang). - Terdapat bukti adanya upaya Auditi untuk meningkatkan kompetensi SDM yang dimiliki, dengan mengikut sertakan beberapa karyawan pada Diklat eksternal maupun internal pada Tahun 2022 dan	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
			2023. Prosentase karyawan yang mengikuti pelatihan mencapai 100 % dari yang direncanakan (33 orang). - Dokumen ketenagakerjaan dari tenaga profesional bidang kehutanan yang bekerja pada Auditi (Sarjana Kehutanan, Tamatan SKMA Kehutanan dan GANISPH), tersedia secara lengkap dan absah.	
	1. 4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantau-an Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi	BAIK - Tersedia perangkat SIM yang seluruhnya berfungsi untuk mendukung kelancaran tugas-tugas manajemen. Petugas pelaksana SIM ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur No. 006/1.1/PNT-TM-SK/INT/IX/2019 tanggal 23 September 2019 - Petugas SPI ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi 007/1.1/PNT-TM-SK/INT/IV/2021 tanggal 25 April 2021. Internal Audit berjalan dengan lingkup aspek prasyarat, produksi, ekologi dan sosial. Aktivitas Satuan Pengawas Internal PT Prabanugraha Technology telah berjalan, hal tersebut ditunjukkan dengan tersedianya Laporan Pengawasan Internal Pelaksanaan Kegiatan Pengusahaan Hutan Tahun 2021 yang mengontrol semua tahapan PHL - Laporan Tindak Lanjut Saran/Masukan SPI, menunjukkan tindak lanjut temuan SPI sudah dilakukan tindak koreksi, namun ada yang belum selesai dikerjakan. - Tersedia operator e-Monev, SIPUHH Online, SIPONGI dan SINPNBP yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan keputusan/surat Direksi dan patuh dalam mengisi data ke sistem informasi manajemen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	BAIK - Perangkat SIM yang dimiliki Auditi tersedia lengkap, dimana seluruh perangkat dapat digunakan untuk mendukung kelancaran pencatatan dan pelaporan kewajiban PHL berbasis teknologi informasi. - Legalitas SPI tercantum dalam Keputusan Direktur No. 007/1.1/PNT-TM-SK/INT/IV/2021 tanggal 25 April 2021, dimana secara struktural SPI berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur. - SPI telah menjalankan fungsinya secara efektif dengan melakukan pengawasan/evaluasi terhadap seluruh kewajiban PHL yang menjadi tanggungjawab Auditi - Terdapat bukti adanya upaya pembenahan kinerja PHL oleh Auditi berbasis hasil Audit SPI. Namun masih terdapat kewajiban PHL yang belum memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Auditi telah menunjuk/mengangkat operator SIM pada masing-masing sistem pelaporan berbasis teknologi (SIPASHUT, SIPUHH, SINPNBP, SIPONGI, SIMPEL, SIGANISHUT). Dalam pelaporan, hanya kewajiban Kelola lingkungan yang belum dapat diakses melalui SIMPEL karena belum memiliki Izin Lingkungan a.n. PT. Prabanugraha Technology.	TETAP
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	BAIK - Auditi sudah melaksanakan sosialisasi kegiatan RKT dan mendapatkan dukungan dari masyarakat Desa Tanjung Rendan, Lawang Tamang, Karetan Manta'a dan Tumbang	BAIK - Terdapat bukti telah dilakukannya sosialisasi PADIATAPA atas kegiatan RKTTPH Tahun 2022 dan 2023 kepada masyarakat desa sekitar blok RKTTPH. Hal-hal	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		Bukoi setiap tahunnya. Keberadaan kawasan lindung di dalam areal konsesi telah disosialisasikan/dikonsultasikan oleh Auditi dalam Acara Pelaksanaan Adat Nyanggar dan mendapatkan dukungan dari masyarakat Desa Tanjung Rendau, Lawang Tamang, Karetau Manta'a dan Tumbang Bukoi setiap tahunnya dengan rata-rata sebesar 100 %.	yang disosialisasikan meliputi keberadaan lokasi Blok RKTTPH, batas-batas desa pada Blok RKTTPH tahun bersangkutan dan kegiatan Kelola Sosial/PMDH/CSR. Hasil sosialisasi mendapat persetujuan/kesepakatan oleh kedua belah pihak, dimana kesepakatan tersebut telah dipenuhi oleh pihak Auditi. Kawasan lindung yang terdapat pada Blok RKTTPH Tahun 2022 dan 2023 terdiri dari Lereng E, Sempadan Sungai dan Situs Batu Sepan (kearifan lokal). Keberadaan kawasan tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak (perusahaan dan masyarakat) untuk dilindungi.	
2.	PRODUKSI			
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	BAIK - SK.02/BUHA-2/2014, tanggal 16 Januari 2014 kemudian terdapat Revisi RKUPH Periode Tahun 2013-2022 melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4010/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/ 4/2019, tanggal 23 April 2019. Dokumen tersebut disusun berdasarkan hasil IHMB serta tidak terdapat surat peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU. - Terdapat implementasi Penataan Areal Kerja (PAK) di lapangan yaitu untuk Blok RKT 2018-2021, berupa pembuatan Blok RKT yang terbagi kedalam satuan terkecil berupa petak-petak kerja dengan penandaan batas-batasnya di lapangan. Hasil pemeriksaan kesesuaian lokasi blok RKT di lapangan, menunjukkan hanya sebagian lokasi blok RKT berdasarkan urutan tahun yang sesuai dengan rencana PAK pada RKUPHHK. Ketidak sesuaian lokasi blok tersebut dikarenakan terdapat perpindahan lokasi blok RKT 2018, 2020 dan 2021. Realisasi PAK blok RKT 2018-2021 berdasarkan jumlah petak mencapai 100% dan luas Blok RKT mencapai 95,95% dari rencana PAK dalam RKU. Lokasi batas blok dan petak di lapangan sesuai dengan RKT yang disahkan. - Auditi telah melaksanakan	BAIK - Terdapat revisi dokumen rencana jangka panjang periode tahun 2013-2022 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai Keputusan No. SK.4010/ MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/4/ 2019, tanggal 23 April 2019 yang digunakan untuk menyusun RKTTPH tahun 2021 dan 2022, untuk RKTTPH 2023 dokumen rencana jangka panjang yang digunakan berupa dokumen RKUPH Periode Tahun 2023 – 2032 yang telah disetujui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Surat Keputusan No. SK. 6260/ MenLHK-PHPL/PUPH/HPL.1/7/ 2022 tanggal 25 Juli 2022. - Terdapat implementasi kegiatan penataan areal kerja (PAK) di lapangan berupa penanadaan batas blok dan petak dengan rintisan dan polet cat warna merah strip 2 (dua) horizontal sepanjang batas blok dan cat merah strip 1 (satu) vertikal untuk batas petak sedangkan untuk identitas blok RKT dan petak berupa plang nama blok RKT dan nama petak, lokasi dan luas blok RKT 2022 sampai RKT 2023 telah mengacu dan sesuai dengan dokumen rencana jangka panjang (RKUPH) periode 2013-2022 dan periode 2023-2032	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak yang dilaksanakan setelah kegiatan pemanenan (Et+1). Hasil uji petik pemeriksaan lapangan pada lokasi batas blok dan petak RKT 2019 dan 2020, menunjukkan kondisi tanda batas blok dan petak berupa rintisan batas dengan tanda polet cat pada pohon sepanjang jalur batas dan papan nama blok dan petak seluruhnya terlihat dengan jel.	dengan prosentasi kesesuaian sebesar 97,32%. - Kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak yang dilaksanakan setelah kegiatan pemanenan, dan telah dibuatkan laporan hasil pelaksanaannya. Hasil uji petik pemeriksaan lapangan pada lokasi batas blok dan petak, menunjukkan kondisi tanda batas blok dan petak berupa rintisan batas dengan tanda polet cat pada pohon sepanjang jalur batas dan papan nama blok dan petak sebagian besar (>50%) terlihat dengan jelas.	
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	BAIK - Auditi telah memiliki data potensi tegakan pada areal kerjanya yang seluruhnya berada pada tipe ekosistem hutan tanah kering. Data potensi tersebut dari hasil pelaksanaan IHMB dengan kelengkapan petanya. Selain itu, telah memiliki data potensi dari hasil pelaksanaan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) 3 (tiga) tahun terakhir (Blok RKT 2019-2021). Data Potensi hasil ITSP tersebut, memiliki kelengkapan peta ITSP dengan skala 1 : 1.000, yang tersedia untuk seluruh petak pada semua blok RKT. - Terdapat data hasil pengukuran riap tegakan hasil pengukuran pada PUP yang dibuat pada areal kerjanya. Data riap hasil pengukuran PUP yang tersedia hasil pengukuran ke-1 telah disampaikan ke Badan Standardisasi Instrumen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Data riap hasil pengukuran pada PUP yang ada belum dapat dijadikan sebagai dasar penghitungan Jatah Tebang Tahunan (JTT)/etat volume.	SEDANG - Terdapat data potensi tegakan berupa laporan kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) tahun 2022 yang digunakan untuk menyusun dokumen RKUPH periode 2023-2032 dan Kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) berupa Laporan Hasil Cruising (LHC) yang dilaksanakan sebelum penebangan dan sudah dilengkapi dengan peta pendukungnya yang digunakan sebagai dasar dalam penentuan target tebangan pada RKTPH serta pelaporan dokumen sudah mengacu kepada peraturan yang berlaku. - Pemanfaatan hasil hutan tumbuh alami (hutan alam) sudah sesuai dengan kemampuan daya dukung untuk produksi hutan lestari namun proyeksi tebangan JPT. volume belum digunakan nilai riap hasil perhitungan sendiri.	TURUN
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	SEDANG - Tersedia Standar Operasional prosedur (SOP) untuk seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI yang isinya telah mengacu pada pedoman pelaksanaan TPTI dalam peraturan yang berlaku terbaru. - Terdapat bukti implementasi SOP seluruh tahapan tahapan kegiatan sistem silvikultur di lapangan pada kegiatan RKT	SEDANG - Terdapat dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lengkap sesuai dengan jenis usaha dan tahapan silvikultur yang digunakan sesuai dengan ketentuan atau teknis yang berlaku. - Terdapat bukti implementasi SOP seluruh tahapan tahapan kegiatan sistem silvikultur di lapangan pada kegiatan RKT	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		2018-2021, yaitu : tahap kegiatan PAK, ITSP, PWH, Pemanenan, perapihan, penanaman pengayaan dan perlindungan pengamanan hutan. Namun terdapat sebagian tahapan kegiatan dalam implementasinya belum sesuai seluruhnya dengan SOP, yaitu: pada tahap kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman pengayaan pada kegiatan RKT 2019, tahap kegiatan perapihan dan kegiatan pembebasan pohon binaan pada kegiatan RKT 2021.	2021 dan RKT 2022, yaitu : tahap kegiatan PAK, ITSP, PWH, Pemanenan, perapihan, penanaman pengayaan dan perlindungan pengamanan hutan, namun untuk tahap kegiatan perapihan dan kegiatan pembebasan pohon binaan belum dilaksanakan. - Realisasi penanaman (SILIN, rehabilitasi, kanan kiri jalan dan tanah kosong) RKT 2021 dan RKT 2022 sebesar 96,44%, namun masih terdapat perbedaan data pada beberapa laporan/BAP yang disajikan serta kondisi tanaman dilapangan masih ada yang belum pemeliharaan.	
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	SEDANG - Tersedia SOP Pemanenan Ramah Lingkungan/Reduced Impact Logging (RIL). Isi SOP telah menacu pada pedoman penerapan teknik RIL berisikan prosedur kerja untuk seluruh tahapan kegiatan pemanenan (perencanaan pemanenan, pelaksanaan pemanenan dan paska pemanenan), pada areal hutan alam dengan tipe ekosistem hutan tanah kering. Dinilai dinilai telah sesuai dengan karakteristik kondisi setempat. - Terdapat penerapan pemanenan ramah lingkungan/Reduced Impact Logging (RIL) pada kegiatan pemanenan hasil, yaitu pada tahap perencanaan pemanenan, pelaksanaan pemanenan dan paska pemanenan. Tetapi dalam pelaksanaannya pada sebagian tahap kegiatan belum secara menyeluruh sesuai ketentuan dalam pedoman penerapan teknik RIL. - Tingkat tingkat kerusakan tegakan tinggal untuk seluruh tingkat permudaan (semai, pancang, tiang dan pohon) akibat kegiatan pemanenan, hasil pengukuran pada blok RKT 2020 dan 2021 adalah sebesar 19,28%.	SEDANG - Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembalakan Ramah Lingkungan yang isinya sesuai dengan kondisi dan karakteristik areal kerja untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan telah mengacu kepada peraturan terbaru. - Terdapat penerapan pemanenan ramah lingkungan/Reduced Impact Logging (RIL) pada kegiatan pemanenan hasil, yaitu pada tahap perencanaan pemanenan, pelaksanaan pemanenan dan paska pemanenan. Tetapi dalam pelaksanaannya pada sebagian tahap kegiatan belum secara menyeluruh sesuai ketentuan dalam pedoman penerapan teknik RIL. - Tingkat tingkat kerusakan tegakan tinggal untuk seluruh tingkat permudaan (semai, pancang, tiang dan pohon) akibat kegiatan pemanenan, hasil pengukuran pada blok RKT 2021 dan 2022 adalah sebesar 20,76%.	TETAP
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen	BAIK - Terdapat dokumen RKT 2018 – 2021 secara lengkap, yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HA, dokumen RKT tersebut disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan	BAIK - Terdapat dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) Tahun 2021 sampai dengan RKTPH 2023 yang disahkan oleh pejabat berwenang.	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
	perencanaan yang telah disetujui	Tengah. - Terdapat peta kerja RKT 2018-2021 berupa peta lampiran dokumen RKT peta tersebut telah menggambar areal yang boleh ditebang/dipanen berupa blok RKT dan petak beserta batas-batasnya. Areal yang dipelihara berupa PUP, Tegakan benih dan penanaman dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung Buffer zone hutan lindung, Kawasan Perlindungan dan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL), Kawasan Lindung Lereng E dan sempadan sungai sesuai peta RKUPHHK-HA. Namun pada Peta kerja RKT 2020 dan RKT 2021, belum menggambarkan secara jelas areal IPPKH PT BBN dan realisasi lokasi PUP sesuai dengan peta revisi RKUPHH-HA periode tahun 2013-2022. - Terdapat Implementasi peta kerja berupa penandaan batas pada seluruh areal yang boleh ditebang/dipanen berupa penandaan batas blok dan petak RKT 2018-2021. Areal yang dipelihara berupa PUP dan pada areal ditetapkan sebagai kawasan lindung yaitu sempadan sungai yang berbatasan langsung dengan blok RKT 2019 dan Blok RKT 2020. - Realisasi total volume pemanenan pada Blok RKT 2018 -2021 rata-rata mencapai 68,60% dari rencana pemanenan tahunan, terdiri dari kelompok jenis meranti dan rimba campuran. Realisasi luas pemanenan mencapai 65,33% pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan.	- Terdapat sebagian peta kerja yang sudah mengacu kepada peta Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) namun belum seluruhnya menggambarkan lokasi kawasan lindungnya. - Terdapat penandaan batas dilapangan pada usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) berupa penandaan blok RKT dan kawasan lindung yang telah sesuai dengan peta kerja. - Realisasi produksi pemanfaatan hasil hutan tumbuh alami (hutan alam) RKT 2021 sampai RKT 2022 rata-rata volume sebesar 65,50 dan luas sebesar 64,39 %.	
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	SEDANG - Terdapat Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap laporan keuangan PT Prabanugraha Technology untuk tahun buku terakhir (2020) dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian, dengan parameter Likuiditas 92,72%, Solvabilitas 93,91% dan Rentabilitas 6,22% (Positif). - Realisasi alokasi dana untuk pembiayaan untuk kegiatan pengelolaan hutan tahun 2019 dan 2020 rata-rata mencapai 89,36% laporan penatausahaan	SEDANG - Terdapat laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik untuk tahun kegiatan 2021 dan tahun 2022, catatan Kantor Akuntan Publik terhadap laporan keuangan tersebut Opini Wajar Dengan Pengecualian, dengan parameter Likuiditas 101,24%, Solvabilitas 87,06% dan Rentabilitas 6,22% (Positif). - Prosentasi realisasi alokasi dana untuk mendanai seluruh bidang kegiatan pada tahun	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi. Namun untuk tahun buku 2018 belum tersedia laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Pedoman Pelaporan Pemanfaatan Hutan Produksi yang telah diaudit oleh akuntan publik. - Rata-rata realisasi alokasi pendanaan untuk seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan tahun 2018-2020 kurang proporsional, terdapat perbedaan antara proporsi pembiayaan tertinggi untuk kegiatan Administrasi dan umum dengan terendah untuk kegiatan penelitian dan pengembangan sebesar 30,05%. - Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan pada kegiatan TPTI lancar, namun pada beberapa tahapan kegiatan dalam pencapaian realisasinya belum sesuai sesuai rencana dan terdapat kegiatan yang belum dilaksanakan sesuai tata waktu kegiatan, yaitu untuk kegiatan penanaman pengayaan dan rehabilitasi tahun kegiatan RKT 2019. - Berdasarkan data Laporan keuangan yang telah diaudit tahun buku 2019 dan 2020, menunjukkan terdapat realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan pada tahun 2019 dan 2020, untuk mendanai kegiatan pembinaan hutan termasuk penanaman tanah kosong dan perlindungan dan pengamanan hutan rata-rata mencapai 103,37% dari rencana anggarannya. Namun realisasi tersebut, belum termasuk realisasi untuk kegiatan penanaman tahun 2018 yang baru terealisasi untuk kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan. Dengan demikian dinilai realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan tahun 2018-2020 berkisar antara 60% - 80%.	2021 dan 2022 kurang proporsional. Terdapat perbedaan prosentasi realisasi alokasi dana terbesar untuk kegiatan perencanaan, pemenuhan kepada kewajiban negara dan pemenuhan kewajiban kepada lingkungan dan sosial dengan prosentasi terkecil untuk kegiatan pemanenan dengan prosentasi terbesar dan yang terkecil adalah 32,00% (perbedaan >20-50%). - Realisasi alokasi dana pada periode tahun 2021 dan tahun 2022 rata-rata mencapai 83,13% namun belum bisa mencerminkan realisasi kegiatan pengelolaan hutan yang sebenarnya karena belum baiknya tata kelola keuangan yang dibuat. - Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan pada kegiatan TPTI tahun kegiatan 2021 dan 2022 cukup lancar, namun pada beberapa tahapan kegiatan dalam pencapaian realisasinya belum sesuai dokumen rencana yang sudah dibuat. - Modal yang ditanam kembali kehutan berupa kegiatan pembinaan hutan, penelitian dan pengembangan serta perlindungan dan pengamanan hutan tahun kegiatan 2021 dan tahun 2022 terealisasi sebesar 99,80%.	
3.	EKOLOGI			
	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	BAIK - Alokasi kawasan lindung didasarkan pada dokumen Revisi RKUPH Periode 2013 s.d 2022, yaitu seluas 2.366 Ha	BAIK - Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen RKUPH Periode Tahun 2023 - 2032 seluas 3.524 Ha (8,27 %),	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		(5,55 % dari total 42.600 Ha). Kawasan lindung tersebut sesuai dengan kondisi biofisiknya dan dapat dibuktikan keberadaannya di lapangan. - Panjang batas kawasan lindung secara keseluruhan adalah 132,92 km dan yang telah ditata dan diberi tanda batas adalah sepanjang 64,17 km (48,28 % dari panjang batas keseluruhan). Namun dikaitkan dengan kondisi kemajuan operasional lapangan, realisasi kegiatan penandaan batas sebesar 89,75 %. Tanda batas berupa pal, rintisan dan polet biru pada batas pohon di sepanjang rintisan. - Kondisi penutupan kawasan lindung berdasarkan hasil penafsiran Peta Citra Landsat 7 ETM Band 543 Path 118 Row 60 liputan tanggal 13 Februari 2020 (Pengesahan Direktur IPSDH No. S.732/IPSDH/PSDH/PLA.1/11/2020, tanggal 30 November 2020), sebagian besar (74,21 %) berupa areal berhutan. - Terdapat kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat desa sekitar terkait dengan keberadaan dan fungsi kawasan lindung. Selain sosialisasi secara langsung, juga dilakukan sosialisasi melalui pemasangan papan nama yang terkait dengan keberadaan kawasan lindung. Walaupun belum ada konflik namun di lapangan masih terdapat penutupan lahan non hutan sebesar 25,79 % di beberapa bagian Sempadan Sungai. - Realisasi pengelolaan kawasan lindung antara lain penandaan batas, pemasangan papan nama dan papan himbuan, pemeliharaan tanda batas, sosialisasi kepada masyarakat sekitar dan patroli pengamanan. Kegiatan tersebut tertuang dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, namun belum disajikan secara kuantitatif.	terdiri dari Sempadan Sungai, KPPN, KPSL, Lereng E dan KB. Auditi belum memiliki informasi hasil identifikasi ABKT didasarkan pada Perdijen KSDAE No. P.5/KSDAE/SET/KUM.1/9/2017. - Realisasi penandaan batas pada kawasan lindung sampai dengan tahun 2023 sepanjang 79,74 km (47,43 % dari panjang batas keseluruhan atau 91,58 % dari yang seharusnya. Auditi belum melaksanakan kegiatan deliniasi ABKT di lapangan. - Kondisi penutupan kawasan lindung berdasarkan hasil penafsiran Peta Citra Landsat 8 OLI Band 653 Path/Row 118/61 liputan tanggal 5 Juli 2022, sebagian besar (84,19 %) berupa areal berhutan yaitu hutan lahan kering sekunder. - Seluruhnya jenis tanah di areal kerja termasuk tanah mineral. Dengan demikian seluruh areal kerja termasuk ekosistem hutan lahan kering sehingga tidak ada kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. - Kegiatan sosialisasi keberadaan dan fungsi kawasan lindung telah dilakukan kepada masyarakat Desa Tumbang Bokoi, Keretau Mentaa, Lawang Tamang dan Tanjung Rendan. Selain itu dilakukan sosialisasi secara tidak langsung melalui pemasangan papan nama kawasan lindung. Tidak ada konflik dengan masyarakat terkait dengan batas dan alokasi kawasan lindung. - Terdapat laporan kegiatan pengelolaan yang mencakup seluruh jenis kawasan lindung sesuai dengan hasil tata ruang dalam dokumen RKUPH. Terdapat bukti bahwa laporan telah disampaikan ke instansi terkait sesuai dengan tata waktu.	
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	SEDANG - Auditi memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan dalam bentuk Standar	SEDANG - Auditi memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		Operasional Prosedur (SOP) yaitu SOP No. SOP/PNT/EKO-004 dan No. SOP/PNT/EKO-005. Kedua prosedur perlindungan tersebut telah sesuai dengan seluruh jenis gangguan yang ada dan telah memenuhi standar teknis. - Jenis peralatan yang dimiliki seluruhnya berjumlah 57 jenis dengan jumlah total sebanyak 333 unit dan seluruhnya dalam kondisi baik. Ketersediaan jenis dan jumlah sarana prasarana tersebut belum memadai (baik jenis maupun jumlahnya) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri LHK No. P.32/Menlhk/ Setjen/ Kum.1/3/2016. - Ketersediaan SDM perlindungan berjumlah 1 (satu) regu inti (1 orang ketua regu dan 14 orang), regu pendukung (Semua karyawan ditambah 6 orang Satpam) dan regu bantuan (MPA). Personil Regu Inti belum seluruhnya memiliki bukti kompetensi berupa sertifikat dari instansi yang berwenang. - Implementasi kegiatan perlindungan dan penanggulangan gangguan hutan antara lain berupa pemasangan papan himbauan, kegiatan patroli serta menjaga hubungan baik dengan masyarakat melalui pendekatan persuasif dan kegiatan sosialisasi. Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu namun belum sepenuhnya mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada.	sedikitnya dalam bentuk 5 SOP. Keseluruhan prosedur perlindungan tersebut telah sesuai dengan jenis gangguan yang ada serta telah memenuhi standar teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Jumlah sarana prasarana untuk perlindungan terdiri dari 78 jenis peralatan dengan jumlah total sebanyak 351 unit. Ketersediaan sarana prasarana tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Permen LHK No. P.32/Menlhk/ Setjen/Kum.1/3/2016 baik jenis maupun jumlahnya. Sarana prasarana yang ada seluruhnya dalam kondisi baik. - SDM Damkarhutla berjumlah 1 regu inti (15 orang), dibantu oleh seluruh karyawan dan masyarakat. Ketersediaan SDM regu inti telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun seluruhnya belum memiliki kompetensi di bidang pengendalian kebakaran hutan dan belum memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan - Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu namun belum sepenuhnya mempertimbangkan jenis gangguan yang ada dan masih terjadi gangguan terhadap hutan dan lahan. Tersedia rekaman kegiatan secara lengkap dan telah dilaporkan ke instansi berwenang.	
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	SEDANG - Terdapat prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dalam bentuk 9 buah Standar Operasional Prosedur (SOP), yaitu 6 SOP terkait pengelolaan dan 3 SOP terkait pemantauan. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau. - Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak	BAIK - Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia yang dimiliki oleh auditi sedikitnya tersedia dalam bentuk 9 buah SOP (6 SOP terkait pengelolaan dan 3 SOP terkait pemantauan). Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau. - Terdapat sarana pengelolaan	NAIK



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		terhadap tanah dan air, namun belum seluruhnya sesuai dengan rekomendasi dalam RKL- RPL serta yang tertuang dalam beberapa prosedur yang terkait dengan aspek tersebut, baik jumlah maupun lokasinya. Berdasarkan struktur organisasi, bagian yang menangani aspek pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air Kasi Kelola Lingkungan yang berada di bawah Kabag Pembinaan. Terdapat 1 (satu) orang SDM yang memiliki kualifikasi sebagai GANISPH-BINHUT. - Implementasi pengelolaan dan pemantauan terhadap komponen fisik dan kimia sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RKL dan RPL, baik jenis yang dipantau, frekuensi maupun lokasinya. Implementasi pengelolaan dampak dilakukan baik secara vegetatif maupun teknik sipil. Implementasinya berupa pengukuran iklim mikro, debit dan fluktuasi ketinggian muka air, erosi, biota perairan, kualitas udara dan kebisingan. Sedangkan pemantauan terhadap kualitas air dan pemantauan limbah B3 belum dilakukan.	dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia sesuai dengan rekomendasi dalam RKL- RPL. Izin tersebut masih dalam proses permohonan ke instansi terkait. Terdapat 1 orang SDM yang memiliki kualifikasi sebagai GANISPH-BINHUT. - Pelaksanaan pengelolaan dampak terhadap komponen fisik dan kimia dilakukan baik secara vegetatif maupun teknik sipil. Implementasi pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk limbah B3 belum sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RKL dan RPL, khususnya terhadap limbah B3. Belum terdapat data timer series untuk melihat efektifitas pengurangan dampak lingkungan yang terjadi.	
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	BAIK - Auditi memiliki prosedur identifikasi dalam bentuk SOP yaitu No. SOP/PNT/EKO-015 (Identifikasi Flora Dilindungi) dan No. SOP/PNT/EKO-016 (Identifikasi Fauna Dilindungi). Metoda identifikasi untuk status perlindungan mengacu pada Peraturan Menteri LHK No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, Redlist IUCN dan CITES. - Identifikasi flora dan fauna dilindungi baru dilakukan di kawasan lindung sempadan sungai dan sebagian areal efektif dan belum dilakukan secara kontinyu. - Belum terdapat peta sebaran jenis flora dan fauna dilindungi pada seluruh areal kerja.	SEDANG - Terdapat prosedur terkait identifikasi flora dan fauna dilindungi sebanyak 2 SOP. Identifikasi status perlindungan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, Redlist IUCN dan CITES. - Auditi telah melaksanakan identifikasi flora dan fauna di areal bekas tebangan dan Sempadan Sungai namun belum dilakukan pada kawasan lindung lainnya. Identifikasi dilaksanakan pada jalur berpetak yang dibuat secara sistematis sepanjang 2 km. Kegiatan belum dilakukan pada plot permanen secara kontinyu untuk memperoleh data time series - Tersedia data hasil identifikasi flora dan fauna pada jalur pengamatan	TURUN



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
			namun status perlindungan belum didasarkan pada IUCN dan CITES. Hasil identifikasi fauna belum mengintegrasikan jenis fauna di luar jalur pengamatan berdasarkan temuan insidental dan belum ada peta sebaran jenis flora dan fauna dilindungi.	
	3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk : - Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) - Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi	<u>SEDANG</u> - Terdapat prosedur pengelolaan flora dilindungi dalam bentuk SOP yaitu No. SOP/PNT/EKO-017, No. SOP/PNT/EKO-018 dan No. SOP/PNT/EKO-019. Sedangkan prosedur yang terkait langsung dengan pengelolaan flora dilindungi yaitu SOP No. SOP/PNT/EKO-020 (Pengelolaan Fauna Dilindungi) dan No. SOP/PNT/EKO-021 (Pencegahan dan Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar). Prosedur tersebut telah memenuhi aspek legal formal, baik struktur maupun substansinya. - Implementasi antara lain berupa : alokasi kawasan lindung, pemasangan papan larangan menebang pohon dilindungi, patroli pengamanan hutan dan sosialisasi. Namun demikian belum dilakukan secara spesifik untuk jenis flora dilindungi. Implementasi kegiatan pengelolaan fauna masih bersifat umum dan belum memperhatikan jenis dan kelimpahannya. Belum ada kegiatan penanaman jenis pakan satwa liar. Selain itu belum terdapat peta penyebaran jenis fauna dilindungi baik didalam maupun di luar plot/jalur pengamatan pada seluruh areal kerja. - Data kondisi seluruh spesies flora dan fauna dilindungi belum tersedia, namun sesuai kajian dalam dokumen AMDAL telah terjadi dampak pada jenis tersebut. Adanya kawasan lindung yang terdegradasi mengindikasikan adanya gangguan jenis flora dan fauna tersebut, namun terdapat upaya penanggulangannya.	<u>BAIK</u> - Tersedia prosedur yang terkait langsung dengan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dalam bentuk 5 SOP. Seluruh prosedur tersebut telah memenuhi aspek legal formal, baik struktur maupun substansinya. - Implementasi pengelolaan flora dan fauna dilindungi sesuai prosedur terdokumentasi antara lain berupa : alokasi kawasan lindung (KPPN dan KPSEL), penandaan jenis flora dilindungi, pemasangan larangan berburu, patroli dan sosialisasi. - Terdapat alokasi areal untuk habitat, lintasan, homerange flora dan/atau fauna, yaitu berupa KPPN dan KPSEL serta kawasan lindung lainnya. Berdasarkan tutupan lahan areal kerja terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan sehingga secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kondisi flora dan fauna.	NAIK



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
4.	SOSIAL			
	4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi	BAIK - Mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif tersedia lengkap, jelas dan legal dalam bentuk SOP/PNT/SOS-001 Survey Sosial Desa Binaan, SOP/PNT/SOS-005 Penataan batas partisipatif, SOP/PNT/SOS-006 Penanganan Konflik Lahan, SOP/PNT/SOS-012 Identifikasi dan monitoring potensi dan resolusi konflik, SOP/PNT/SOS-013 Resolusi Konflik Sosial dan SOP/PNT/SOS-014 Konsultasi Para Pihak. Mekanisme tersebut sudah diimplementasikan pada penataan batas partisipatif ladang masyarakat yang berada di APL. - Tersedia Laporan Studi Sosial Dasar 2021, peta sebaran desa binaan skala 1:150.000 belum memuat semua desa binaan sesuai RKU 2013-2022, Dokumen Nyanggar RKT 2019-2021, Laporan Hasil Pelaksanaan Pembuatan dan Pengecekan batas Partisipatif ladang RKT 2021 di kawasan APL, Laporan Hasil Pelaksanaan Pengamatan pemanfaatan HHBK 2021 dilengkapi peta usaha pemanfaatan HHBK skala 1:50.000, Laporan identifikasi penambang emas 2021, sepanjang DAS Kapuas di luar areal. - Bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat dalam dokumen RKU 2013-2022 dan RKT 2019 s.d 2021 dengan lampiran peta skala 1:100.000, Peta Sebaran Desa binaan skala 1:150.000, Laporan Hasil Pelaksanaan Pembuatan dan Pengecekan batas Partisipatif ladang di kawasan APL 2021, Berita Acara Pembuatan Batas Situs Sepan Bilas Km 28, tanggal 12 Oktober 2021. peta skala 1:20.000 dan foto dokumentasi lapangan. Informasi dari narasumber di desa sampel telah dilakukan tata batas partisipatif dan tidak ada konflik batas.	SEDANG - Tersedia mekanisme Identifikasi Pengaturan dan Pemanfaatan HHBK oleh Masyarakat, Identifikasi dan monitoring perladangan dan kebun masyarakat, Identifikasi dan monitoring penambangan emas dan Penataan batas partisipatif Revisi-1 tanggal 01 Juni 2021 yang jelas, lengkap dan legal, revisi referensi sesuai peraturan yang relevan dan terbaru. - Tersedia sebagian rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat: Peta Sebaran Desa skala 1:100.000 sebagai pemenuhan CARs, Laporan Hasil Pengamatan Pemanfaatan Hasil Hutan Buka Kayu RKT 2022 dan RKT 2023, Berita Acara Pelaksana Pembuatan Batas Situs Batu Sepan Desa Tumbang Bukoi RKT 2023 namun Belum ada data identifikasi luas situs Batu Sepan dan luas ladang/kebun masyarakat dalam areal konsesi. - Tersedia Berita Acara Pembuatan Batas situs Batu Sepan RKT 2023 Desa Tumbang Bukoi, dengan tanda rintisan cat merah, lebar rintisan 2 meter pada koordinat E.113° 51'27.7" dan S.00° 36'40.7" dilengkapi dokumentasi papan nama situs, pertemuan di Balai adat, pelaksanaan di lapangan, rincian biaya, Peta Batas Partisipatif skala 1:100.000 dan Berita Acara Batas Partisipatif Ladang Masyarakat a.n. Uhaul Bahing RKT 2023 pada koordinat S.00°35'48.8" dan E.113°52'23.3" seluas 2 Ha namun belum ada dokumen rencana penandaan batas partisipatif ladang/kebun masyarakat setiap tahun.	TURUN



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
	4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	BAIK - Terdapat Laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik 2020-2021, nilai akhir 67 (28,51%) dari nilai maksimum 235, dilengkapi peta spasial skala 1:150.000, Status Konflik Kategori AMAN. Matrik potensi dan resolusi konflik, bukti tanda terima laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah X Palangka Raya tanggal 29 November 2021 sesuai Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016. Masukan peserta Konsultasi publik dan informasi narasumber di desa binaan, situasi sosial AMAN. - Mekanisme resolusi konflik Revisi-1 tanggal 01 Juni 2021 lengkap dan legal, revisi referensi sesuai peraturan yang relevan dan terbaru, SOP/PNT/SOS-006 Penanganan Konflik Lahan, SOP/PNT/SOS-012 Identifikasi dan monitoring potensi dan resolusi konflik, SOP/PNT/SOS-013 Resolusi Konflik Sosial, SOP/PNT/SOS-014 Konsultasi Para Pihak dan PKB periode 2021-2023 Bab XI Penyelesaian Keluh Kesah. Mekanisme telah diimplemenatsikan di lapangan BA Identifikasi potensi konflik 2019-2021. - Tersedia Struktur Organisasi dilengkapi Uraian Tugas dan Tanggungjawab, Matrik kelembagaan resolusi konflik 2021 memuat jabatan dan peran para pihak dari tingkat desa s.d Provinsi, Ganis Binhut a.n. Asep Dian Rohdiana (No. Register 03200002475 masa berlaku 2020 s.d 2023), Rencana Anggaran penanganan Konflik 2019-2021 memuat 3 jenis konflik, anggaran Rp. 150.000.000 per tahun, belum terdapat struktur organisasi kelembagaan penanganan konflik yang melibatkan para pihak dengan uraian tanggungjawab dan kewenangannya.	SEDANG - Tersedia Laporan Identifikasi Potensi Konflik dan Penanganan Konflik tahun 2022 memuat lokasi masalah, pokok masalah (dampak operasional debu, hewan peliharaan tertabrak, kemungkinan ladang masyarakat terkena dampak operasional, penambangan emas), jenis konflik, penjelasan dan keterangan tanggal 03 Maret 2022. Tahun 2023 tanggal 03 Januari 2023. Laporan belum sesuai Lampiran 5 Pedoman Identifikasi Potensi dan Resolusi Konflik dalam Perartutan Menteri LHK No. 8 Tahun 2021. Tidak tersedia bukti tanda terima laporan dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHL Wilayah X Palangka Raya. - Tersedia mekanisme/SOP Resolusi Konflik Revisi-1 tanggal 01 Juni 2021 yang jelas, lengkap dan legal, revisi referensi sesuai peraturan yang relevan dan terbaru: Survey Sosial Desa Binaan, Penanganan Konflik Lahan, Identifikasi dan monitoring potensi dan resolusi konflik, Resolusi Konflik Sosial, Konsultasi Para Pihak. Namun mekanisme belum disosialisasikan dan disepakati para pihak. - Tersedia Surat Keputusan Direktur No. 008/1.1/PNT-TM-PLK/SK/DIR/V/2022 tentang Pembentukan Struktur dan Pengangkatan Personil Kelembagaan Resolusi Konflik tanggal Juli 2022 melibatkan internal (Manager Camp, Kabag Perencanaan, Kabag Binhut, Kasi Kesos, Kasi Adumperd) dan eksternal (BPD Desa Lawang Tamang, Kades Tanjung Rendan, Kades Lawang Tamang, Babinsa Koramil wilayah Kapuas Hulu), uraian tugas dan wewenang, sebagai pemenuhan CARs. Belum tersedia rencana pendanaan operasional kelembagaan resolusi konflik per tahun.	TURUN



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
			- Tersedia Rencana Anggaran Penanganan Konflik tahun 2022 dan 2023 memuat Masalah pokok (klaim jalan angkatan kayu dari blk RKT s.d Logpond, perambahan hutan untuk berladang guna pemenuhan kebutuhan hidup, penambangan emas di dalam dan di luar areal), uraian masalah, anggaran per tahun Rp50.000.000/ masalah, keterangan (sebagai kompensasi). Dokumen Rencana Anggaran Penanganan Konflik belum sesuai Lampiran 5 Pedoman Identifikasi Potensi dan resolusi Konflik dalam Perartutan Menteri LHK No. 8 Tahun 2021. - Tersedia dokumen realisasi pelaksanaan penanganan konflik 2022 dan 2023: hewan peliharaan tertabrak, kompensasi Rp500.000, Ganti Rugi Kebun (eks Ladang) a.n. Awiserta (Indo Mardo) dan a.n. Mariati (Indo Bia) yang akan dijadikan jalan dan jembatan sebesar @Rp5.000.000, Kesepakatan Ladang/Belukar a.n. Demus, Sanang, Pijar, Dewi kompensasi Rp2.000.000, Kesepakatan Jerat Babi Hutan di RKT 2023 a.n. Lihi tergusur alat berat, kompensasi Rp3.000.000, Kesepakatan Ladang/Belukar a.n. Sanang kompensasi Rp2.000.000, Kesepakatan Balok Ulin ukuran 1m x 10 x 4 a.n. Gomer tertimpa kayu tebangan kompensasi Rp1.500.000.	
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	BAIK - Tersedia Laporan Studi Sosial Dasar 2021, peta sebaran desa binaan skala 1:150.000 belum memuat semua desa binaan sesuai RKU 2013-2022, Dokumen Nyanggar RKT 2019-2021, Berita Acara Batas Situs Sepan Bilas Km 28 URKT 2022 seluas 0,8 Ha, tanggal 12 Oktober 2021, Laporan batas Partisipatif ladang RKT 2021 di kawasan APL, Laporan Pemanfaatan HHBK 2021, Laporan identifikasi penambang emas 2021, sepanjang DAS Kapuas di luar areal, Laporan bulanan PMDH 2019 s.d 2021, Bantuan di luar	SEDANG - Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH: Peta Sebaran Desa Binaan, Laporan Sosial Impact Assessment Desa Binaan 2022, Data Karyawan Berasal dari Desa Binaan RKT 2023 sebanyak 31 orang, Laporan Daftar Karyawan bulan Oktober 2022 total 86, lokal 36 (41,86%), bulan Oktober 2023 total 102 lokal 48	TURUN



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		RO 2019 s.d 2021, Berita Acara ganti rugi dampak operasional 2020-2021. - Mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat Revisi-1 tanggal 01 Juni 2021 yang jelas, lengkap dan legal, revisi referensi sesuai peraturan yang relevan dan terbaru. SOP/PNT/SOS-008 Peningkatan akses masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya hutan, SOP/PNT/SOS-009 Kelola Sosial, SOP/PNT/SOS-010 Peningkatan peranserta dan aktivitas ekonomi masyarakat, SOP/PNT/SOS-011 Pemenuhan Kewajiban Sosial (Distribusi Insentif. Mekanisme telah diimplementasikan Laporan pemanfaatan HHBK 2021, Data tenaga kerja lokal 2019 (42,86%), 2020 (42,17%) dan 2021 (39,56%). - Dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas memuat desa binaan prioritas dan desa binaan pendukung; rencana 5 kegiatan (tenaga kerja lokal, pengembangan koperasi/UMKM, bantuan perusahaan/insentif, penyuluhan, Lain-lain) dan rencana anggaran total kegiatan tahun 2019 sebesar Rp. 134.000.000 dan tahun 2020-2021 sebesar Rp. 888.000.000. Usulan Mantir Adat Desa Tanjung Rendan berupa bantuan balai musyawarah adat di masa depan. - Terdapat bukti implementasi sebagian besar kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin: Realisasi, 3 kegiatan (60%) (tenaga kerja lokal, insentif kades dan bantuan di luar RO) dari 5 kegiatan yang direncanakan dengan biaya Realisasi total Rp. 307.748.000 (229,66%), Realisasi tahun 2020 total Rp. 923.244.000 (103,97%) dan Realisasi total Rp. 615.496.000 (s.d Agustus 2021) (69,31%). Lain-lain (bantuan di luar RO) : BBM, transportasi tokoh	(47,06%), Berita Acara ritual Nyanggar/Buka RKHTML 2022 dan 2023, Pembayaran Kontraktor Lokal a.n. Uhai Bahing tahun 2023 total Rp29.000.000. - Tersedia Mekanisme/SOP Kelola Sosial Revisi-1 tanggal 01 Juni 2021 yang jelas, lengkap dan legal, revisi referensi sesuai peraturan yang relevan dan terbaru: Peningkatan Akses Masyarakat dalam Pemanfaatan SDH, Kelola Sosial, Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun mekanisme belum disosialisasikan dan disepakati para pihak. - Tersedia Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Kegiatan Kelola Sosial Kegiatan Peningkatan Ekonomi masyarakat dengan 5 jenis kegiatan tahun 2022 dan 2023 Desa Tanjung Rendan, Lawang Tamang, Karetau Manta'a, Tumbang Bukoi dan telah mengakomodir aspirasi masyarakat melalui sosialisasi rencana program Kelola Sosial tiap tahun. - Tersedia 3 jenis kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat berupa: penyerapan tenaga kerja lokal 31 orang (30,39%) dari total 102 karyawan dari Desa binaan sekitar, perdes dan insentif tokoh masyarakat, dan kemitraan dengan kontraktor lokal penyedia kayu gergajian serta pembelian sayuran dan ikan namun belum ada pengembangan koperasi bina industri kecil dan penyuluhan.	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		masyarakat dan guru, materi KPHP Kapuas, dll. Data tenaga kerja lokal 2019 (42,86%), 2020 (42,17%) dan 2021 (39,56%). Belum ada realisasi pembinaan koperasi dan/atau UMKM serta penyuluhan.		
	4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangn yang berlaku	BAIK - Dokumen Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah No. 11 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan tanggal 28 Nopember 2012. Laporan bulanan PMDH 2019 (realisasi 391,06%), 2020 (113,83%), 2021 (68,94%). Data bantuan di luar Rencana Operasional PMDH 2019-2021. Data tenaga kerja lokal 2019 (42,86%), 2020 (42,17%) dan 2021 (39,56%). Berita Acara ganti rugi dampak operasional perusahaan 2020-2021. - Mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat yang jelas, lengkap dan legal tahun 2021 : SOP/PNT/SOS-001 Survey Sosial Desa Binaan, SOP/PNT/SOS-008 Peningkatan akses masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya hutan, SOP/PNT/SOS-009 Kelola Sosial, SOP/PNT/SOS-011 Pemenuhan Kewajiban Sosial (Distribusi Insentif). Mekanisme telah diimplementasikan berupa Laporan HHBK 2021 dan Berita Acara Nyanggar 2019 s.d 2021. - Bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH dalam Dokumen Nyanggar RKT 2019 s.d 2021 memuat sosialisasi terpadu: Kegiatan RKT, Visi-Misi, Batas Areal, Kawasan Lindung, Penyusunan Program kegiatan PMDH/Kelola Sosial serta Berita acara Pelaksanaan acara adat Nyanggar (buka RKT), dilengkapi visum, daftar hadir dan foto dokumentasi. - Laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin: Surat Pengantar dokumen kepada Kepala Dinas Kehutanan	BAIK - Tersedia sebagian hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan: Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah No. 11 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan, Laporan Bulanan Realisasi Kelola Sosial 2022 dan 2023, Laporan daftar Karyawan Oktober 2022 dan 2023, namun belum ada forum koordinasi/konsultasi penentuan skala prioritas program kegiatan sosial. - Tersedia dokumen Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Kegiatan Kelola Sosial Program Kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat tahun 2022 dan 2023 Desa Tanjung Rendan, Lawang Tamang, Karetan Manta'a, Tumbang Bukoi dan telah mengakomodir aspirasi masyarakat. - Tersedia mekanisme/SOP Kelola Sosial Revisi-1 tanggal 01 Juni 2021 yang jelas, lengkap dan legal, revisi referensi sesuai peraturan yang relevan dan terbaru: Peningkatan akses masyarakat dalam pemanfaatan SDH, Kelola Sosial, Peningkatan peranserta dan aktivitas ekonomi masyarakat, Pemenuhan Kewajiban Sosial (Distribusi Insentif) namun belum disosialisasikan dan disepakati para pihak. - Tersedia Berita Acara Pelaksanaan Acara Adat Nyanggar sosialisasi RKT PH 2022 dan RKT PH 2023, sosialisasi RKT PH, Kegiatan Kelola Sosial/PMDH, Kawasan Lindung, Batas Areal Kerja, Visi-Misi Perusahaan. Masyarakat memahami dan menyetujui kegiatan sosial/PMDH dengan mekanisme	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		Propinsi Kalimantan Tengah tanggal 26 Juli 2021 (periode Juni 2021), penerima M. Fazri Alinda stempel Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Propinsi Kalimantan Tengah tanggal 20 Juli 2021 dan tanggal 02 September 2021. Wajib Laport Tenaga Kerja, 21-11-2019; 21-10-2020 dan 17-11-2021, Tanda terima laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik 2020-2021 dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah X Palangka Raya tanggal 29 November 2021. Berita Acara ganti rugi dampak operasional 2020-2021,	pengajuan permohonan secara tertulis (proposal) yang diketahui kepala desa/camat yang pemenuhan bantuan akan disesuaikan dengan skala prioritas kepentingan kegiatan dan kemampuan keuangan perusahaan. Verifikasi narasumber Sekretaris dan Ketua BPD Desa Tanjung Rendan menyatakan sosialisasi dilakukan setiap akhir tahun sekaligus ritual adat nyanggar (buka RKTTPH). - Tersedia dokumen realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH, Laporan bulanan Realisasi Kelola Sosial/PMDH tahun 2022 total Rp1.056.057.000 (102,73%) dan 2023 total Rp885.870.000 (86,76%), rata-rata mencapai 90,92%. Sampel bulan September 2023 No. Surat 097/PNT/X/2023 tanggal 02 Oktober 2023, diterima staf Bupati Kabupaten Kapuas a.n. Asad tanggal 10 November 2023 dilengkapi Berita Acara.	
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	BAIK - Tersedia 7 (87,5%) sarana hubungan industrial dari 8 sarana sesuai ketentuan: PKB 2021-2023 Bab XI Penyelesaian Keluh Kesah, SP Kahut PT Prabanugraha Technology 2019, Struktur Organisasi PT Prabanugraha Technology 2021, Lembaga Kerjasama Bipartit 2020-2023, Peraturan ketenagakerjaan yang relevan terkait masa pandemi Covid-19. Tidak diperlukan Lembaga Tripartit karena selama ini tidak ada masalah tenaga kerja. - Tersedia Mekanisme peningkatan kompetensi dalam PKB 2021-2023 Bab XII Pembinaan dan Penghargaan; pembinaan pekerja, penghargaan, tugas belajar pendidikan dan pelatihan, serta SOP Training 2021. Daftar Rencana dan Realisasi Diklat Tahun 2019-2021, Rencana Diklat 2019, 2020 dan 2021 (rencana 6 jenis pelatihan, 10 peserta (2019), 9 peserta	BAIK - Tersedia 5 (71,43%) sarana hubungan industrial dari 7, berupa: Perjanjian Kerja Bersa 2022-2024, Surat pemberitahuan dan permohonan pencatatan Serikat Pekerja No. 004/SPPPI-PNT/ST/X/2022, Pencatatan Struktur Lembaga Kerjasama Bipartit PT. Prabanugraha Technology periode 31 Oktober 2023 s.d 30 Oktober 2026, Revisi Struktur Organisasi 2022, Sertifikat Keanggotaan APHI No. 163 Status Anggota Biasa tgl 21 Februari 2022, Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/472/2022 tanggal 6 Desember 2022 tentang UMK Kapuas 2023 sebesar Rp3.194.237. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. - Tersedia implementasi kebijakan jenjang karir sesuai kebutuhan perusahaan: Mekanisme	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		(2020) dan 8 peserta (2021). Realisasi Diklat 2019 (2 jenis 33,33% 2 peserta 20%), 2020 (5 jenis 83,33%, 15 peserta 166,67%), 2021 (6 jenis 100%, 12 peserta 150%) . Total realisasi jenis 72,22% dan peserta 107,41%. Realisasi jenis pelatihan belum seluruhnya. - Terdapat dokumen standar jenjang karir : PKB 2021-2023 Bab XII Pembinaan dan Penghargaan; pembinaan pekerja, penghargaan, tugas belajar pendidikan dan pelatihan, serta SOP Mutasi dan Promosi 2021. Implementasi jenjang karir 2019 (pengangkatan karyawan Humas), 2020 (pengangkatan Kepala Seksi Survey dan Penebangan, mutasi Block man jadi mandor block), 2021 (mutasi driver dump truck jadi driver logging, Surat Peringatan SP-1 Binhut dan 2 Surat pengunduran diri). - Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan : PKB 2021-2023, PKWTT dan contoh SPKWT 2019 dan 2021, slip gaji juru masak September 2021 Rp3.104.031 di atas Upah Minimum Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah No. 188.44/604/2020 tanggal 20 November 2020 sebesar Rp2.909.962; Rekap pembayaran BPJS Kesehatan; BPJS TK dan JHT-JP 2019-2021 Bukti bayar BPJS November 2021, Daftar Sarana fasilitas karyawan 2021, Laporan bulanan klinik 2019-2021.	jenjang karir No. SOP/PNT/ADM-005 tanggal 01 Juni 2021 mengatur Tujuan, Ruang Lingkup, Dasar Acuan, Penanggungjawab, Prosedur Kerja, Standar Jenjang Karir (Dasar Pertimbangan, Syarat-syarat dan Penilaian Kinerja), Promosi-Mutasi-Demosi, Tahun 2022 ada 10 demosi, 26 Promosi dan 2 Mutasi, tahun 2023 ada 9 demosi, 3 promosi dan 2 mutasi. - Tersedia data rencana dan realisasi pengembangan kompetensi SDM tahun 2022 (6 jenis pelatihan, 9 peserta) dan 2023 (3 jenis pelatihan internal dan 2 pelatihan eksternal, 33 peserta), tahun 2022 realisasi mencapai 6 jenis pelatihan, 9 (100%) peserta, tahun 2023 realisasi 5 jenis pelatihan, 33 (100%) peserta dilengkapi contoh sertifikat. - Tersedia pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan kebijakan pengupahan di atas UMK Kapuas 2023, kepesertaan BPJS Kesehatan s.d. September 2023 dan BPJS Tenaga kerja s.d. Oktober 2023, fasilitas mess, dapur umum, bangunan bengkel, poliklinik, sarana olah raga, mesjid, ruang TV, Nota Kesepakatan dengan UPT Puskesmas Sei Hanyo 2022 terkait pelayanan kesehatan Covid-19 pada karyawan dan keluarga dan rekap laporan klinik.	



5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN

No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
1.	P.1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan			
	K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk			
	1.1.1. Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya			
	a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	<u>MEMENUHI</u> Tersedia Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 939/Kpts-IV/1999, tanggal 14 Oktober 1999 tentang "Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT. Prabanugraha Technology di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah". Luas areal kerja berdasarkan Keputusan tersebut adalah ±42.600 Hektar, dengan lokasi di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, lengkap dengan Lampiran Peta dengan skala 1:100.000.	<u>MEMENUHI</u> Auditi memiliki kelengkapan dan keabsahan Izin berupa Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1431/MenLHK/Setjen/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 939/Kpts-IV/1999, tanggal 14 Oktober 1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT. Prabanugraha Technology di Provinsi Kalimantan Tengah, dengan luas ±42.600 Hektar, di Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2020 skala 1:250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6627/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021) bahwa areal kerja PT. Prabanugraha Technology seluruhnya berada dalam kawasan hutan produksi	Terpelihara
	b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	<u>MEMENUHI</u> Terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar sektor kehutanan, yaitu PT Berkat Bersaudara Nusantara melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.630/ Menhut-II/2014, tanggal 21 Juli 2014 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas, seluas 771,30 Ha.	<u>MEMENUHI</u> Terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar sektor kehutanan, yaitu batubara PT. Berkat Bersaudara Nusantara (Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.630/Menhut-II/2014, tanggal 21 Juli 2014) di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 771,30 Ha, serta sesuai Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan No. S.581/VII-PKH/2014 tanggal 16 Juni 2014, areal yang dibebani PT. Prabanugraha Technology seluas 767,40 Ha dan tidak dibebani hak PBPH seluas 3,90 Ha. Selain itu terdapat aktivitas kegiatan diluar sektor kehutanan yaitu perkebunan kelapa sawit seluas ±1.291 Ha	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
2.	P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah			
	K.2.1. Adanya rencana kerja yang sah			
	2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan			
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	MEMENUHI Tersedia dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2013 - 2022 yang telah disetujui, melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4010/MenLHK-PHPL/UHP/ HPL.1/4/2019, tanggal 23 April 2019. Dokumen RKTUPHHK-HA 2020, disetujui melalui Surat No. 522/326/II.2/ DISHUT tanggal 26 Desember 2019. Dokumen RKTUPHHK-HA 2021, disetujui melalui Surat No, 522/286/II.2/ DISHUT tanggal 21 Desember 2020.	MEMENUHI Tersedia dokumen RKUPH Periode Tahun 2013-2022 beserta lampirannya, yang telah mendapat persetujuan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4010/MenLHK-PHPL/UHP/ HPL.1/4/2019 tanggal 23 April 2019, dan RKUPH Periode Tahun 2023-2032 beserta lampirannya, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Surat Keputusan No. SK.6260/MenLHK-PHPL/PUHP/HPL.1/7/2022, tanggal 25 Juli 2022	Terpelihara
	2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTUPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang			
	a. Dokumen RKUPH/ RPKH, RKTUPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: - Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan - Dokumen RKTUPH/ RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	MEMENUHI Terdapat dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2013-2022, lengkap dengan lampiran, yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal A.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui Surat Keputusan No. SK.4010/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/4/2019, tanggal 23 April 2019, tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala Periode Tahun 2013-2022 Atas Nama PT. Prabanugraha Technology Provinsi Kalimantan Tengah.	MEMENUHI Tersedia dokumen RKTUPH Tahun 2022 yang disahkan secara self approval melalui aplikasi SICAKAP, disusun oleh GANISPH Perencanaan Hutan an. Sudia Martaatmaja (No. Reg. 01200002467) dan disetujui oleh Direktur an. Ir. Chelnavia, mengacu pada RKUPH periode Tahun 2013-2022, dan RKTUPH Tahun 2023 yang disahkan secara self approval melalui aplikasi SICAKAP, disusun oleh GANISPH Perencanaan Hutan an. Sudia Martaatmaja (No. Reg. 01200002467) dan disetujui oleh Direktur an. Ir. Chelnavia, mengacu pada RKUPH periode Tahun 2023-2032.	Terpelihara
	K.2.2 Adanya rencana penebangan yang sah			
	2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang			
	a. Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta lampirannya	Merupakan verifier baru sehingga belum dilakukan penilaian dan verifikasi pada saat penilaian awal	MEMENUHI Tersedia Laporan Hasil Cruising (LHC) Petak Kerja Tebangan RKTUPH Tahun 2022 dan Tahun	-



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
			2023 yang dibuat oleh GANISPH Perencanaan Hutan, dilampirkan pada dokumen RKTPH dan diunggah pada SIPUHH Online. LHC Petak Tebangan tersebut dijadikan sebagai dasar penentuan rencana tebangan pada RKTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023.	
	b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	MEMENUHI Tersedia Peta RKTPH 2020 dan Peta RKTPH 2021, skala 1:50.000 yang digambar dan ditandatangani oleh Direktur PT. Prabanugraha Technology, diperiksa oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Di dalam peta tersebut menggambarkan lokasi areal yang tidak boleh ditebang, yaitu: Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Kawasan Pelestarian Satwa Liar (KPSL), Kawasan Lereng E (>40%), Sempadan Sungai, dan Tegakan Benih. Hasil pemeriksaan lapangan menunjukkan terdapat bukti penandaan batas areal yang tidak boleh ditebang di lapangan, yaitu Sempadan Sungai Manurung, dengan tanda batas di lapangan berupa rintisan selebar ±50 meter pada kiri kanan badan sungai, disertai tanda cat warna biru pada pohon, serta pemasangan papan nama sempadan sungai.	MEMENUHI Tersedia Lampiran Peta RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH Tahun 2023 yang menggambarkan areal blok tebangan dan areal tidak boleh ditebang, berupa kawasan lindung (sempadan sungai dan Lereng E). Terdapat bukti implementasi penandaan batas di lapangan yang jelas pada areal yang boleh ditebang berupa pemasangan papan nama Blok RKTPH dan penandaan berupa pemasangan pal/patok batas blok/petak dengan disertai poletan cat berwarna merah. Pada areal yang tidak boleh ditebang berupa kawasan lindung yang berbatasan langsung Blok/petak RKTPH, dengan disertai bukti penandaan berupa pemasangan papan nama jenis kawasan lindung serta penandaan berupa pal/patok batas dan poletan cat berwarna biru	Terpelihara
	c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	MEMENUHI Tersedia Peta Kerja Lampiran Dokumen RKTPH Tahun 2020 dan RKTPH Tahun 2021 yang menunjukkan blok tebangan yang terbagi ke dalam petak-petak tebangan dengan tanda pengesahan berupa cap/stempel Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan peta tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil pemeriksaan kebenaran posisi batas-batas blok dan petak tebangan di lapangan menunjukkan bahwa posisi batas blok telah benar sesuai dengan peta Lampiran dokumen RKTUPHHK-HA yang telah disahkan. Lokasi batas blok dan petak terlihat dengan jelas di lapangan, dan sesuai dengan prosedur penataan Areal Kerja.	MEMENUHI Terdapat penggambaran blok dan petak tebangan beserta batas-batas pada RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH Tahun 2023. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan menunjukkan letak blok RKTPH dan petak tebangan berdasarkan posisi koordinat batas-batasnya di lapangan telah sesuai dengan Peta RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH Tahun 2023, terdapat penandaan batas blok berupa pemasangan papan nama dan pada batas petak berupa pal/patok dari kayu dengan poletan berwarna merah bertuliskan nomor petak terlihat dengan jelas.	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
	d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	Tidak Diverifikasi PT Prabanugraha Technology merupakan pemegang PBPH pada hutan alam yang hanya menerapkan sistem silvikultur TPTI, sehingga dalam tahapannya tidak terdapat kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	Tidak Diverifikasi PT. Prabanugraha Technology merupakan pemegang PBPH pada hutan alam yang hanya menerapkan sistem silvikultur TPTI, sehingga tidak terdapat pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	-
3.	P3. Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu			
	K.3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahan-nya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah			
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan			
	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	MEMENUHI Tersedia dokumen Laporan Hasil Produksi (LHP) terhadap realisasi pemanenan pada periode audit yang telah di LHP kan oleh Petugas Pembuat Laporan Hasil Produksi (P2LHP) a.n. Robert A. Kopong, (No. Register: 04200002103, dengan masa berlaku kartu hingga tanggal 15 Desember 2023). Hasil pemeriksaan dokumentasi hasil uji petik kesesuaian LHP dengan fisik kayu di TPK Antara Km.0 Sei Mendaun, menunjukkan terdapat kesesuaian antara LHP yang disahkan dengan fisik kayu bulat. Nomor batang di LHP dapat ditemukan di TPK berdasarkan informasi nomor pada <i>Id Barcode</i> yang dipasang pada kayu bulat.	MEMENUHI Seluruh kayu bulat hasil produksi telah diukur dan dicatat dalam buku ukur, dari hasil uji petik diperoleh toleransi perbedaan volume sebesar 2,95%. Pembuatan LHP secara Online melalui aplikasi SIPUHH oleh petugas Pembuat LHP dengan kualifikasi sebagai GANISPH Pengujian Kayu Bulat, dengan didukung ketersediaan sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai	Terpelihara
	3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah			
	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	MEMENUHI Seluruh kayu bulat yang diangkut dalam periode audit, seluruhnya disertai dokumen SKSHH-KB beserta Lampiran Daftar Kayu Bulat (DKB). Dokumen SKSHH-KB yang terbit di TPK Hutan dan TPK Antara, diterbitkan oleh Petugas Penerbit SKSHHK melalui SI-PUHH secara <i>Online</i> dinilai telah sesuai ketentuan. Hasil pemeriksaan uji petik persediaan kayu yang tercantum pada LMKB telah sesuai dengan jumlah batang dan volume pengangkutan pada dokumen SKSHHK.	MEMENUHI Seluruh pengangkutan kayu bulat hasil produksi PT. Prabanugraha Technology dari TPK Hutan ke tujuan TPK Antara km.0 (Logpond Sei Mendaun) serta menuju ke alamat tujuan TPK Industri telah menggunakan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHKB, diterbitkan oleh GANISPH Pengujian Kayu Bulat	Terpelihara
	3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu			
	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang	MEMENUHI Terdapat tanda-tanda PUHH pada kayu bulat, berupa pemasangan	MEMENUHI Hasil verifikasi uji petik terhadap pemanfaatan hasil hutan kayu	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
	PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	Label ID Barcode SI-PUHH Online dan penandaan nomor urut produksi dengan tanda cat warna kuning pada bontos kayu bulat. Kesesuaian dengan dokumen PUHH, berupa: LHC, Buku Ukur, LHP dan SKSHK, sehingga kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilakukan lacak balak.	tumbuh alami telah disertai penandaan ID Barcode dan berdasarkan identitasnya serta dapat ditelusuri kebenaran asal usulnya secara administrasi	
	K3.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNB			
	3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)			
	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	MEMENUHI Hasil pemeriksaan keabsahan Bukti Setor Penerimaan Negara DR dan PSDH yang diterbitkan melalui aplikasi SIPNBP-SIMPONI, menunjukkan bahwa kewajiban PSDH dan DR telah dibayar lunas sesuai dengan tagihan.	MEMENUHI Seluruh tagihan PNB atas hasil produksi berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) telah dibayar lunas sesuai tagihan Penerimaan Negara pada SIPNBP Online	Terpelihara
	K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK			
	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK			
	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	MEMENUHI Tanda V-Legal pada kayu bulat yang dibubuhkan pada setiap Label <i>ID Barcode</i> dan pada dokumen SKSHK-KB yang diterbitkan melalui Aplikasi SI-PUHH <i>Online</i> , dengan No. SLK.126/ASERT-LVLK-011-IDN.	MEMENUHI Seluruh hasil hutan kayu dan/atau dokumen dibubuhkan Tanda SVLK sesuai dengan ketentuan, dalam hal ini PT. Prabanugraha Technology telah mengimplementasikan dokumen SKSHK-KB dengan disertai logo SVLK	Terpelihara
4.	P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan			
	K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melak-sanakan kewajiban yang diper-syaratka n dalam dokumen lingkungan tersebut			
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan			
	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	MEMENUHI PT. Prabanugraha Technology merupakan salah satu IUPHHK-HA Restrukturisasi dari areal PT. Hutan Domas Raya yang terletak di Kabupaten Barito Utara dan Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Terdapat dokumen AMDAL PT. Hutan Domas Raya yang disetujui oleh Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan No. 154/DJ-VI/AMDAL/1996 tanggal 5 Agustus 1996, serta dokumen RKL dan RPL Restrukturisasi yang dietujui oleh Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan, No. 027/MENHUTBUN-II/2000 tanggal 31 Januari 2000.	MEMENUHI PT. Prabanugraha Technology memiliki Dokumen AMDAL (Laporan ANDAL, RKL, RPL) yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan No. 154/DJ-VI/AMDAL/1996 tanggal 5 Agustus 1996, dimana merupakan Restrukturisasi dari areal PT. Hutan Domas Raya yang terletak di Kabupaten Barito Utara dan Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial			
	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	MEMENUHI Tersedia Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Periode II (Juli - Desember) 2020 dan Periode I (Januari – Juni) yang telah disampaikan ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas, dan telah mengacu pada dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan.	MEMENUHI PT. Prabanugraha Technology telah menyusun dokumen RKL dan RPL hasil HPH Restrukturisasi di Provinsi Dati I Kalimantan Tengah, yang telah disetujui oleh Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi AMDAL Pusat Dephutbun, No. 027/MENHUTBUN-II/2000 tanggal 31 Januari 2000.	Terpelihara
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	MEMENUHI Terdapat bukti implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan guna menangani dampak yang terjadi akibat kegiatan pemanfaatan hasil hutan, mencakup aspek fisik – kimia, biologi, dan sosial, dilaksanakan sesuai dengan dokumen RKL-RPL yang telah disahkan.	MEMENUHI PT. Prabanugraha Technology melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, serta telah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik. Tersedia bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang mengacu pada dokumen RKL dan RPL meliputi kegiatan aspek fisik-kimia, biologi, dan sosial	Terpelihara
5.	P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan			
	K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3			
	a. Implementasi prosedur K3	MEMENUHI Tersedia prosedur yang terkait dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Terdapat Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, No. KEP.100/ DISNAKERTRANS/ VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) a.n. PT Prabanugraha Technology.	MEMENUHI Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, No. KEP.100/DISNAKERTRANS/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) an. PT. Prabanugraha Technology, dengan didukung Ahli K3 Umum yang telah ditunjuk melalui Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 5/3949 AS.02.04/IV/2020, tanggal 15 April 2020 an. Bambang Ariadi dengan No. Reg. 0254300823/Q-AK3U/62/VIII/2023, dengan masa berlaku kartu sampai dengan tanggal 30 Agustus 2026.	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
	b. Ketersediaan peralatan K3	MEMENUHI Terdapat peralatan K3 yang dinilai cukup memadai dan masih berfungsi dengan baik, diantaranya: sepatu boot, helm, kacamata pengaman, rompi, sarung tangan las, pelindung kepala, sarung tangan anti panas, rompi pelampung, kotak P3K, sepatu safety.	MEMENUHI Auditi telah secara periodik mendata ketersediaan peralatan keselamatan dan kesehatan dengan membuat laporan ketersediaan alat. Tersedia peralatan dan sarana K3 yang ditempatkan di lokasi-lokasi sesuai ketentuan, serta tingkat resiko dan berfungsi dengan baik	Terpelihara
	c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	MEMENUHI Terdapat Laporan Triwulannya telah disampaikan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, yang memuat laporan/catatan kejadian kecelakaan kerja secara lengkap, serta upaya guna menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.	MEMENUHI Laporan Triwulan Kecelakaan Kerja dan Laporan P2K3 yang telah disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, dalam periode audit tidak ditemukan angka kejadian kecelakaan kerja. Terdapat upaya pencegahan terhadap potensi terjadinya kecelakaan kerja dilapangan.	Terpelihara
K.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja				
5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja				
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	MEMENUHI Terdapat Bukti Pencatatan Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia PT. Prabanugraha Technology oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas dengan No. 568/27/SP/XI/Disnaker.2019 tanggal 10 November 2019.	MEMENUHI Terdapat Bukti Pencatatan Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia PT. Prabanugraha Technology oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas dengan No. 568/27/SP/XI/Disnaker.2019 tanggal 10 November 2019	Terpelihara
5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja				
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	MEMENUHI Terdapat Surat Keputusan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas, No. KEP.568/XI/Disnaker.2021 tanggal 18 November 2021 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama PT Prabanugraha Technology, dengan masa berlaku terhitung tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2023.	MEMENUHI Auditi telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama Periode 2022 – 2024 PT. Prabanugraha Technology dengan Serikat Pekerja Perkayuan dan Kehutanan Indonesia PT. Prabanugraha Technology, yang telah terdaftar melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas No. KEP.568/03/ Disnaker.2022 tanggal 1 November 2022 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 1 November 2024	Terpelihara
5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun				
	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	MEMENUHI Tersedia Surat Keterangan Koordinator Lapangan (Pimpinan Camp Sei Tami) No. 001/SKT/PNT/IV/2019, tanggal 1 April 2019 tentang penerapan kebijakan untuk tidak menerima dan merekrut tenaga kerja di bawah	MEMENUHI Tidak ditemukan karyawan yang masih di bawah umur, tersedia Surat Keterangan Koordinator Lapangan (Pimpinan Camp Sei Tami) No. 001/SKT/PNT/IV/2019, tanggal 1 April 2019 tentang penerapan kebijakan untuk tidak	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
		umur sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Laporan Daftar Karyawan bulan Oktober 2021, jumlah karyawan sebanyak 91 orang, karyawan termuda atas nama Yosua Kristianto yang lahir pada tanggal 10 Februari 2002, terdaftar sebagai tenaga kerja pada tanggal 29 Maret 2021 (umur 19 tahun 1 bulan), dengan status sebagai karyawan bulanan dan menjabat sebagai bagian binhut.	menerima dan merekrut tenaga kerja di bawah umur, usia 18 (delapan belas) tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	

Bogor, Desember 2023
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur